



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Universitas Muhammadiyah  
Jl. Kedungmundu Raya No 18  
Kecamatan Tembalang, Semarang,  
Jawa Tengah 50273

Untuk Invensi dengan Judul : EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK KUNING (*Musa Paradisiaca Var Kepok*) SEBAGAI ANTI-ATEROSKLEROSIS

Inventor : Amin Samiasih, S.KP  
Prof. Dr. Edi Dharmana, PHD, Sp. PARK  
Hertanto Wahyu Subagio  
Hardhono Susanto

Tanggal Penerimaan : 28 November 2018

Nomor Paten : IDS000004274

Tanggal Pemberian : 06 Oktober 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

  
Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.  
NIP. 196407051992032001